


BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambar Lokasi Penelitian

Gambar 2.1 Lokasi Desa Guwosari, Kabupaten Bantul



Sumber: Maps

2.1.1 Letak dan luas wilayah

Desa Guwosari merupakan bagian integral dari daerah wilayah Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Adapun luas wilayah Desa Guwosari seluas 830.0110 Ha. yang daerahnya berbatasan dengan :

- a. Sebelah selatan : Desa Wirejo, Kecamatan Pandak
- b. Sebelah Utara : Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan

- c. Sebelah Timur : Desa Ringinharjo dan Desa Bantul, Kecamatan Pajangan
- d. Sebelah Barat : Desa Sendangsari. Kecamatan Pajangan

Jika secara topografis Desa Guwosari terletak pada ketinggian 25 m dengan 120 mdpl, yang terdiri dari daerah daratan seluas wilayah 249,0110 Ha (30%) yang terletak pada bagian timur membujur ke utara dan daerah perbukitan dengann seluas wilayah 581,000 Ha (70%) yang terletak pada bagian barat. Kemiringan lahan di Desa Guwosari antara 2% sampai dengan >45%.

Dapat dilihat hampir separu dari luas wilayah kawasan perbukitan dengan tingkat kesuburan struktur tanah yang bisa dikatakan kurang subur. Sedangkan areal persawahan sebagian besar persawahan tadah hujan. Proporsi penggunaan lahan pada tahun 2007 meliputi sawah : 45.5475 Ha (5,5%), tegalan : 403.1530 Ha (48,9%), pekarangan : 339.5250 (40,6%), lainnya yaitu seluas 39.6680 (5%). Dalam sehari-hari suhu udara di Desa Guwosari mencapai sekitar 20 – 33° C dengan curah hujan antara 200 – 3.000 mm.

Secara geologis Desa Guwosari berada pada formasi Yogyakarta dan. Struktur jenis tanah yang terdapat di Desa Guwosari, merupakan : tanah grumosol, tanah litosol dan tanah regosol.

2.2 Potensi Desa Guwosari

Potensi Desa Guwosari untuk mendorong kemajuan perkembangan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

2.2.1 Potensi Ekonomi

Potensi perekonomian cukup beragam dimulai dari sektor pertanian dan peternakan menjadi sektor yang paling utama bagi masyarakat Desa Guwosari dalam meningkatkan kesejahteraan untuk kehidupan sehari-harinya. Kriteria komoditas unggulan secara jumlah memiliki nilai jual tinggi, banyak yang dapat dibudidayakan, volume produksi tinggi, laju nilai penjualan dan perkiraan keuntungan produk pada setiap ton. Adapun komoditas unggulan pertanian Desa Guwosari adalah jagung, kacang, padi, ubi kayu, mangga, pisang, rambutan, sawo, lengkeng, jambu air melinjo, sirsak, jambu klutuk, kelapa dan tebu. Pemasaran hasil tanaman pangan dan tanaman buah-buahan biasanya dijual melalui tengkulak, pasar atau langsung pada konsumen. Masyarakat Desa Guwosari juga banyak yang fokus juga dibidang peternakan, seperti sapi, kerbau, ayam, bebek dan kambing. Ditambah budidaya ikan air tawar seperti lele dan gurame. Serta dari sektor pariwisata Desa Guwosari memiliki objek wisata yang potensial cagar budaya dan Goa selarong yang merupakan situs petilasan Pangeran Diponegoro. yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian seluruh masyarakat Desa Guwosari.

Potensi perekonomian selain itu Desa ini memiliki industri kecil, komoditas industri kecil yang ada di Desa Guwosari dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu komoditas unggulan, komoditas andalan dan komoditas yang diunggulkan.

Contoh industri kecil tersebut, yaitu :

- a. Komoditas unggulan seperti mebel dan keramik
- b. Komoditas yang diunggulkan seperti blangkon, bambu, pengolahan berbagai macam jenis ikan untuk kebutuhan kuliner (contohnya, lele *crispy*, mangut lele, wader goreng dll.
- c. Komoditas andalan yaitu seperti batok kelapa, tatah sungging dan kerajinan kayu.

2.2.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi ini didasari dengan kondisi lingkungan alam Desa Guwosari, yang tentunya sebagian besar selalu tergantung pada musim dan membuat potensi Sumber daya alam menjadi tidak bisa terus menerus meningkat hasil buminya.

3.4.1 Potensi Sosial dan Budaya

Masyarakat Desa Guwosari memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi, diantaranya selalu mengadakan kegiatan kerja bakti sebagai salah satu bentuk melestarikan nilai-nilai gotong royong, adapun pengajian-pengajian dan yassinan yang sering diadakan di sekitar wilayah masyarakat Desa Guwosari, disertai dengan adanya karang taruna, siskamling, PKK, TAGANA, kelompok tani, kelompok ternak dan lain-lain. Hal ini agar terwujudnya sikap kerukunan, kepeludian dan kebersamaan yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Gowosari.

Perihal kebudayaan masyarakat Desa Guwosari sampai saat ini masih melestarikan adat budaya warisan nenek moyang bangsa, terkhusus pada kebudayaan jawa Kraton Yoogyakarta. Dimana dalam kehidupan bermasyarakat kesehariannya selalu mencerminkan perilaku budaya Jawa Islam dengan tata krama yang sangat dijunjung tinggi, seperti dalam adat bertutur kata, adat berpakaian, adat bertamu, adat bermusyawah dan yang lainnya. Contoh kegiatan budaya di Desa ini yaitu diantaranya : nyadran, tirakatan, kenduri, sholawat berjanji, jathilan, gejong lesung dan lainnya. Selain itu ada agenda tahunan yang selalu diselenggarakan Desa Guwosari yang dinamakan dengan Grebeg Selarong merupakan acara

merti Desa (bersih desa) yang memiliki maksud untuk perayaan panen sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Acara kegiatan ini setiap dusun menampilkan satu kelompok pasukan prajurit (bergodo).

2.5 Visi dan Misi

1. Visi

Visi merupakan gambaran atau sebuah harapan dan cita-cita bersama mengenai masa depan yang akan dicapai berdasarkan kesepakatan dan tekad seluruh masyarakat serta pemangku kepentingan Desa.

Bersinergi dengan Bantul Projotamansari, Visi yang dimiliki Desa Guwosari adalah

“ Terwujudnya Guwosari yang Sejahtera, Dengan Senantiasa Mempertahankan Tradisi Yang Baik dan Mengambil Sesuatu yang Baru yang Lebih Baik ”

2. Misi

Misi merupakan cara yang disepakati bersama untuk mewujudkan visi pada satu waktu dimasa depan yang mewujudkan dalam pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi bagi pihak yang berkepentingan di masa mendatang.

Misi Desa Guwosari adalah :

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.
- Meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan profesionalisme perangkat desa.
- Meningkatkan potensi dan peluang usaha serta penyaluran aspirasi generasi muda.
- Meningkatkan jejaring untuk meningkatkan kemakmuran.

- Melestarikan budaya tradisi.
- Meningkatkan ketentraman dan ketertiban.
- Meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan potensi pertanian dan pekarangan lahan tidur.
- Mengupayakan pengadaan pasar tradisionals.

2.4 Pemerintahan Desa Guwosari

Sejak berlakunya UU No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sejalan dengan Perbup Kabupaten Bantul tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa, maka susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa meliputi :

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekertaris Desa

Sekertaris Desa memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan, menjadi pusat koordinasi tugas bagian, mengelola ketatausahaan dan perencanaan.

Fungsi Sekertaris Desa :

- a. Perencaan penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. Pengakoordinasikan pelaksanaan tugas bagian;
- d. Pelaksanaan urusan personalia perangkat desa;
- e. pelaksanaan urutan surat menyurat, kersipan dan perpustakaan;
- f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga Pemerintah Desa.

Sekertaris Desa (Sekdes) dapat dibantu oleh urusan Perencanaan. Urusan Perencanaan dalam melaksanakan tugas memilki fungsi, yaitu :

1. Penyiapan bahan perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa;
2. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan Pemerintaha Desa;
3. Penyiapan bahan peloporan dan evaluasi kegiatan Pemerintahan Desa;

4. Membantu tugas pengelolaan ketatausahaan.

3) Kepala Bagian Umum

Tugas :

Melaksanakan tugas pelayanan administrasi kependudukan, surat keterangan, rekomendasi, legislasi, dan pelayanan data informasi.

Fungsi Bagan Pelayanan Umum

1. Pelayanan administrasi kependudukan;
2. Penyusunan rencana kegiatan bagian pelayanan umum;
3. Pelayanan surat keterangan, rekomendasi, legislasi;
4. Pelayanan data dan informasi;
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pelayanan umum;
6. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan bagian pelayanan umum.

4) Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas :

Menjaga serta membina dan ketertiban masyarakat, melaksanakan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan.

Fungsi Urusan Pemerintahan :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Penyusunan rencana kegiatan bagian pemerintahan;
3. Pelaksanaan administrasi pertanahan;
4. Pelaksanaan kependudukan;
5. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian pemerintahan.

5) Kepala Urusan Pembangunan

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pembangunan

1. Bagian Pembangunan dipimpin oleh kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Desa dan secara administratif Sekretaris Desa.
2. Bagian Pembangunan berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis yang membantu Kepala Desa dalam bidang pembangunan.

Tugas :

Membina pembangunan desa, dan pengelolaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa.

Fungsi Bagian Pembangunan :

1. Pembinaan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian desa;
2. Penyusunan rencana kegiatan bagian pembangunan;
3. Pembinaan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa;
4. Pembinaan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik desa;
5. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian pembangunan.
6. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembangunan.

6) Kepala Urusan Kemasyarakatan

Tugas :

Membina mental spiritual keagamaan, sosial, nikah, perceraian, pendidikan, kebudayaan, olahraga, pembudayaan, olah raga, pemuda, kesejahteraan keluarga dan kesehatan masyarakat.

Fungsi Bagian Kemasyarakatan :

1. Pembina dan pencatat administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk;
2. Penyusunan perencanaan kegiatan bagian kemasyarakatan;
3. Pembina bidang sosial;
4. Pembinaan dibidang pemuda, olahraga dan perempuan;

5. Pembinaan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
6. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kemasyarakatan;
7. Pembinaan dibidang kesejahteraan keluarga dan kemasyarakatan;
8. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian kemasyarakatan;

7) Kepala Urusan Keuangan


Tugas :

Melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belana desa, pengelolaan keuangan dan sumber pendapatan desa.

Fungsi Bagian Keuangan :

1. Pelaksanaan pungutan desa;
2. Penyusunan rencana kegiatan bagian keuangan;
3. Penyusunan anggaran pendapatan dan belaja desa;
4. Penggalian sumber pendapatan desa;
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang keuangan;
6. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian keuangan

Gambar 2.2
Susunan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Guwosari





2.5 Badan Permusyawaratan Desa

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu perlu membentuk badan permsyawaratan desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat menjadi BPD merupakan badan perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang memiliki fungsi untuk mengayomi budaya adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki peran lebih dominan, selain memberi saran dan masukan kepada kepala desa, BPD juga memiliki hak prerogatif untuk membatalkan kebijakan yang akan dibuat menjadi keputusan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, BPD dapat meminta pertanggungjawaban kepada kepala desa sebagai eksekutor atau pelaksana.

- a. Kedudukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa
 1. BPD sebagai badan perwakilan desa dan merupakan sarana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pada pedoman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 2. BPD berdedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa

- b. Tugas, fungsi dan Kewajiban BPD
 1. BPD mempunyai tugas :
 - a) Meminta pertanggungjawaban kepala desa atas nama rakyat pada setiap akhir tahun.
 - b) melaksanakan pemilihan kepala desa.
 - c) Memberikan saran dan pendapat dalam rangka pembinaan perekonomian masyarakat desa.
 - d) Menyalurkan aspirasi masyarakat kepada instansi yang berwenang.
 - e) Memberikan saran dan pendapat dalam rangka penyelesaian masalah/perselisihan antara warga masyarakat desa.
 - f) Memberikan saran dan pendapat dalam rangka ketertiban dan ketentraman desa.
 - g) Melaksanakan pengawasan kersa sama antar desa
 - h) Bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dan aparat keamanan dalam pemberantasan narkoba, perjudian, penjualan anak perempuan, HAM dan kriminalitas.

 2. BPD memiliki fungsi, yaitu :

- a) Menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pejabat setempat atau instansi yang berwenang.
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, APBDes serta keputusan kebijakan dari kepala Desa.
- c) Merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa.
- d) Menjaga kearifan lokal serta kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan yang selalu menunjang kelangsungan dalam tahapan pembangunan bersama-sama pemerintah Desa.

3. BPD memiliki kewajiban, yaitu :

- a) Sebagai mitra pemerintahan desa dalam menopang dan membina kehidupan perekonomian masyarakat desa atau penggalan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa.
- b) Sebagai pemerintahan Desa dalam menata kehidupan masyarakat desa yang terwujud dalam menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada BPD.
- c) Sebagai mitra pemerintahan desa dalam memimpin suatu pemerintahan desa dari sisi peraturan desa.
- d) Menerima perencanaan rancangan peraturan desa dari pemerintah desa dan menetapkan peraturan bersama-sama dengan masyarakat
- e) Melaksanakan kewajiban tugas memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat desa, sebagai mitra pemerintah desa dalam menciptakan persatuan dan kesatuan masyarakat desa.
- f) Memiliki kewajiban untuk pengajuan usul pengangkatan dan pemberhentian jabatan kepala desa.

g) BPD dengan pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan, penggunaan dana bantuan desa dari pemerintah, proyek-proyek pemerintah atau swasta, pelaksanaan dan penempatan lokasi pembagian harus mendapat izin atau legalitas dari BPD.

c. Hak-hak BPD, yaitu :

- a) Hak meminta pertanggungjawaban kepada desa
- b) Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota
- c) Hak anggaran
- d) Hak meminta keterangan kepada kepala Desa
- e) Hak mengajukan pendapat
- f) Hak mengadakan prakarsa atau perubahan rancangan peraturan Desa
- g) Hak penyelidikan
- h) Hak menetapkan tata tertib BPD
- i) Hak mengajukan usul pengangkatan atau pemberhentian kepala Desa.